



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/316 /IV.22/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
PERTANIAN DAN BESARNYA HONORARIUM, PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan besarnya honorarium pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan periode 2022-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/Kpts/OT.02/10/1999 dan Nomor 179 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/OT/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan besarnya honorarium, pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022-2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun data prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi Aparatur Sipil Negara yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan ;
- c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati akhir setiap unsur pada kolom atau jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- d. Menentukan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit ;
- e. Menerima, mengadministrasikan dan menuangkan usul Penetapan Angka Kredit ke dalam formulir yang telah ditentukan ;
- f. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai ; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang menandatangani Penetapan Angka Kredit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

KEEMPAT Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/156.1/IV.22/HK/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Periode 2017-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani di Kecamatan dan Desa;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
 PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium (Rp)	Keterangan
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
3.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris Merangkap Anggota	250.000,- x 2 OK	
4.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	250.000,- x 2 OK	
5.	Karyana, SP NIP.19640814 198709 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
6.	Yusak Murjoko, SP NIP.19661125 198710 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7.	Tarmijan, SP NIP.19630511 198803 1 004	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
8.	Chaidirsyah NIP.19640201 198710 1 001	Anggota	250.000,- x 2 OK	Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9.	Demmy Arya Sari, SP NIP. 19840330 201001 1 012	Anggota	250.000,- x 2 OK	Jabatan Fungsional Penyuluh pada Dinas TP,Hortikultura dan Perkebunan

10.	Kasi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	250.000,- x 2 OK	
11.	Kasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	250.000,- x 2 OK	
12.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Sekretariat	250.000,- x 2 OK	
13.	Shodikin NIP.19770623 200801 1 010	Sekretariat	250.000,- x 2 OK	Staf Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO